



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/82 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024-2043

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 jo Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dinyatakan bahwa dalam membuat dan melaksanakan kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program perlu membentuk kelompok kerja KLHS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2024-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2024-2043 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun rencana kerja;
 2. melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 3. melaksanakan workshop, FGD dan konsultasi publik;
 4. mengolah dan menganalisis data, serta melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan;
 5. menyusun dokumen KLHS revisi RTRW;
 6. melaksanakan pengintegrasian rekomendasi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kedalam revisi RTRW;
 7. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS revisi RTRW;
 8. melaksanakan validasi KLHS revisi RTRW;
 9. melaporkan hasil akhir penyusunan dan pelaksanaan KLHS revisi RTRW kepada Bupati Jayapura; dan
 10. melaksanakan diseminasi hasil KLHS revisi RTRW.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/82 TAHUN 2023
TANGGAL 12 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024-2043

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
	TIM KELOMPOK KERJA	
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA KOTA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG PPT AMDAL DAN HUKUM PERIJINAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
	TIM AHLI	
1.	Dra. ROSYE H.R.TANJUNG, MSc., Ph.d	KETUA
2.	MARCELINO	ANGGOTA
3.	JULIUS SARUNGGU P, SKM., Kes	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003